KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
SEKRETARIAT

Nomor SOP	:	AHU.1.OT.02.02-10
Tanggal Pembuatan	:	5 April 2018
Tanggal Revisi	:	9 November 2022
Tanggal Efektif	:	19 Juni 2023
Disahkan Oleh		Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum M. Aliamsyah NIP. 196805121991031002
NAMA SOP		: Pengusulan Perencanaan Peraturan Perundang-Undangan Melalui Program Penyusunan (Progsun)

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143) 2. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri atau Kepala Lembaga 4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Kebijakan Publik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Mengetahui tugas dan fungsi di setiap unit masing-masing 2. Memahami peraturan tentang organisasi dan tata kerja 3. Memahami prosedur penyusunan usulan perencanaan peraturan perundang-undangan melalui progsun
KETERKAITAN	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
1. SOP reviu Rencana Kerja dan Anggaran 2. SOP SOP Teknis terkait lainnya	1. Tata naskah dinas 2. Komputer/ printer 3. Jaringan internet 4. Renstra
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka tidak dapat memiliki kebijakan terkait substansi sebagai payung hukum	Diinput sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUSULAN PERENCANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MELALUI PROGRAM PENYUSUNAN (PROGSUN)

No	Aktivitas/Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		Direktur Jenderal	Sekretaris Direktorat Jenderal	Kepala Bagian Program dan Pelaporan	JF Perancang / Konseptor	Direktur	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menyampaikan Nota dinas dan surat usulan pembentukan peraturan perundang-undangan					MULAI	Berkas	10 Menit	Nota Dinas dan Surat usulan PUU	
2	Menerima Nota Dinas dan surat usulan pembentukan peraturan perundang-undangan dan menugaskan Kepala Bagian untuk menindak lanjuti						Nota Dinas dan Surat usulan PUU	10 Menit	Disposisi, Nota Dinas dan Surat usulan PUU	
3	Menerima disposisi dan menugaskan JF Perancang/ Konseptor untuk menyusun Konsep Usulan Rancangan Peraturan Perundang-undangan						Disposisi, Nota Dinas dan Surat usulan PUU	10 Menit	Disposisi, Nota Dinas dan Surat usulan PUU	
4	Menyusun Konsep Usulan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dan menyampaikan kepada Kepala Bagian untuk koreksi lebih lanjut						Disposisi, Nota Dinas dan Surat usulan PUU	1 hari	Konsep Surat Usulan RPUU	
5	Mengkoreksi Konsep Usulan Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang telah dibuat. Jika setuju dibubuhkan paraf, jika tidak setuju dikembalikan untuk diperbaiki						Konsep Surat Usulan RPUU	30 Menit	Konsep Surat Usulan RPUU, paraf persetujuan	
6	Memeriksa Konsep Usulan Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang telah dibuat. Jika setuju dibubuhkan paraf, jika tidak setuju dikembalikan untuk diperbaiki						Konsep Surat Usulan RPUU, paraf	30 Menit	Konsep Surat Usulan RPUU, paraf persetujuan	
7	Mempelajari konsep Surat usulan Program Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Jika setuju ditandatangani, diserahkan kepada Sekretariat Jenderal dan memerintahkan untuk diarsipkan. Jika tidak setuju dikembalikan untuk diperbaiki	SELESAI					Konsep Surat Usulan RPUU, paraf persetujuan	30 Menit	Surat Usulan RPUU	

